



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 188.4/ 28855/20.6b/2015

Tentang

**IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) NON FORMAL**

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang

Membaca : Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain / PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD MEKAR 2
Penyelenggara : TP PKK Desa Donorojo
Pengelola : Rosidah
Nomor : 02/PPM/X/2014
Tanggal : 24 Oktober 2014

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Seksi Dikmas dan PAUD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin operasional;
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang.

Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Ijin Penyelenggaraan Kelompok Bermain/PAUD Non Formal :

Nama : POS PAUD MEKAR 2
Alamat : Barongan, Donorojo, Tegalrejo
Penyelenggara : TP PKK Desa Donorojo
Pengelola : Rosidah
No ijin lama : 188.4/40314/20.6b/2012

- Kedua : Ijin Penyelenggaraan berlaku terhitung mulai tanggal **15 April 2015 - 15 April 2019**
- Ketiga :
 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Kelompok Bermain/PAUD sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku.
 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.
 6. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dan penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 15 April 2015



Tembusan : Yth.
- Kepala UPT Disdikpora Kec. Tegalrejo



SURAT IJIN PENDIRIAN PAUD

Nomor. 57/2013/II/2013

Yang betanda tangan dibawah ini saya :


NAMA : DARMADI
JABATAN : Kepala Desa Dawung
ALAMAT : Dusun Dompelan Rt.02 Rw.06 Desa Dawung Kec.Tegalrejo

Memberikan ijin Kepada Lembaga LPKK Desa Dawung, untuk mendirikan Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Pada Tanggal 28 Februari 2013, diLingkungan Desa Dawung, Dengan Tujuan supaya membantu anak-anak Usia Dini Di Desa Dawung untuk bisa mengenal Pendidikan sebelum masuk di Sekolah Taman Kanak-kanak (TK).

Demikian Surat Pemberiann Ijin ini kami buat supaya bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dawung, 25 Februari 2013

Kepala Desa Dawung





PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN TEGALREJO
DESA DONOROJO

Alamat : Jl. Klagen – Mangunrejo No. 1 Donorojo Kec. Tegalrejo 56192

SURAT KETERANGAN

No : 145 / 116 / 20 / 20

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arif Setiadin, S.E
Alamat : Dsn. Klagen, Ds. Donorojo, Kec. Tegalrejo, Kab. Magelang
Jabatan : Kepala Desa Donorojo

menerangkan bahwa :

Nama : PAUD MEKAR 2
Alamat : Dsn. Barongan Ds. Donorojo Kec. Tegalrejo Kab. Magelang
Berdiri : 14 Desember 2011
Bidang Kegiatan : Pendidikan Anak Usia Dini

Benar-benar melaksanakan kegiatan belajar mengajar Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Desa Donorojo sejak 14 Desember 2011

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Donorojo, 13 April 2015

Kepala Desa Donorojo

